



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 356/PID.SUS/2021/PT DKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUSTIAR HENDRO;**  
Tempat lahir : Langsa  
Umur/Tanggal lahir : 59 tahun / 16 Agustus 1962  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Pesona Kayangan Blok CA No.11 Rt.008/Rw.027, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok Jawa Barat atau Kampung Sindangmulya, Desa Cukang Genteng, Rt.002/Rw.011, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Penahanan kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 6 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Imron Halimy, S.H., Rizal Fauzi Ritonga, S.H., M.H. dan Fara Yunita, S.H., para Advokat & Konsultan Hukum pada Law Firm Imron Halimy & Rizal Ritonga, beralamat di Jalan Pengadegan Timur II No. 2A, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 356/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 356/PID/2021/PT DKI tanggal 4 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 356/PID/2021/PT DKI tanggal 5 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg: PDM-11/JKTSL/01/2021 tanggal 29 Januari 2021, sebagai berikut:..

## KESATU:

Bahwa Terdakwa AGUSTIAR HENDRO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD JONI NASUTION, dan Sdr. YON MARYONO bin WAGIMAN HARTO MIHARJIO (keduanya masing-masing dalam penuntutan terpisah), pada bulan Mei 2013 sampai dengan November 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2013, bertempat di Kantor Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yang beralamat di Gedung Wisma Bumiputera, Jalan Jend. Sudirman Kav.75, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan dan atau mengagunkan tanpa hak kekayaan perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 merupakan perusahaan asuransi jiwa dengan izin usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-070/KM.13/1998 tanggal 15 Juni 1998 yang bergerak di bidang perasuransian khususnya asuransi jiwa.
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2013 dilakukan pertemuan antara Pihak PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate (selanjutnya disebut PT. BSRE) dengan AJB Bumiputera 1912 yang dihadiri oleh pihak AJB Bumiputera 1912 diantaranya yaitu Sdr. Fauzi Arfan (Direktur Teknik dan Aktuaria), Terdakwa Agustiar Hendro (*Chief Marketing Officer/CMO*), Sdr. Laimin (Kepala Wilayah Pematang Siantar), Sdr. Purwanto (Kabag. Departemen Aktuaria) dan Sdr. Muhammad Joni Nasution (Kabag. Teknik Kawil Pematang Siantar), sedangkan dari pihak PT BSRE dihadiri diantaranya Sdr. Richard Siahaan, dan dalam pertemuan tersebut diperoleh keputusan antara lain berupa:
  - PT. BSRE tidak memiliki kontrak khusus atau perjanjian dengan broker.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 356/PID.SUS/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. BSRE memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan AJB Bumiputera 1912 dan telah diubah dengan addendum.
- PT. BSRE akan terus membayar Current Service Liability (CSL) kepada AJB Bumiputera 1912.
- Perubahan PKS akan dibuat dengan melibatkan semua pihak
- Bahwa selanjutnya Sdr. Laimin selaku Kepala Wilayah Pematang Siantar mengirim surat Nomor: 530/CMO/Kawil-PS/DC/2013 tanggal 12 September 2013, yang ditujukan kepada Terdakwa Agustiar Hendro selaku *Chief Marketing Officer* (CMO), Perihal Permohonan Penyelesaian Permasalahan Kelangsungan Kerjasama dengan PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate (BSRE) menyampaikan bahwa dengan adanya pergantian Manajemen di PT. BSRE, menimbulkan masalah kelangsungan kerjasama dan akan mengalihkan kepada pihak lain. Disamping itu dalam surat tersebut disampaikan pula hasil pendekatan kepada pihak PT. BSRE yang intinya President Director PT. BSRE meminta pembagian hasil selama tahun 2009 sampai dengan 2013 sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Bahwa pada tanggal 23 September 2013, Sdr. Togar Simanjuntak selaku *President Director* PT. BSRE mengirimkan surat nomor TS-017/13 tertanggal 23 September 2013 kepada Kepala Wilayah AJB Bumiputera 1912 Pematang Siantar, dengan subject Revisi Perjanjian Kerjasama antara PT. BSRE dengan AJB Bumiputera 1912.
- Bahwa pada tanggal 26 September 2013, Sdr. Togar Simanjuntak mengundang Sdr. Laimin untuk mengadakan pertemuan yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 September 2013 bertempat di Conference Room, Head Office PT. BSRE untuk pembahasan Revisi PKS.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2013 disetujui dan disepakati perjanjian kerjasama baru antara Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate (PT BSRE) sebagai berikut:
  - Perjanjian Kerjasama Tentang Program Mitra Save Bagi Karyawan Harian dan Bulanan PT. BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE Nomor AJB Bumiputera 1912: 078/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013 ditandatangani oleh Terdakwa Agustiar Hendro/Chief Marketing Officer (CMO).
  - Perjanjian Kerjasama Tentang Program Mitra Save Bagi Karyawan Staff PT.BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE Nomor AJB Bumiputera 1912: 079/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013 oleh Terdakwa Agustiar Hendro/Chief Marketing Officer (CMO).

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 356/PID.SUS/2021/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penandatanganan PKS tersebut tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, karena tidak dilengkapi Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 AD/ART AJB Bumiputera 1912 tahun 2011 dan SK Direksi No. SK.3/DIR/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Chief Marketing Officer.
- Bahwa dengan ditandatanganinya PKS tentang Program Mitra Save PT BSRE tersebut maka Sdr. Yon Maryono selaku Kepala Divisi Askum melalui surat Nomor 512/Div.Ask/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013, mengajukan permohonan Persetujuan Biaya Pengurusan Penutupan PT. BSRE sebesar 12,5% dari dana awal atau  $12.5\% \times \text{Rp.}84.785.644.477,- = \text{Rp.}10.598.205.560,-$  kepada Direktur Pemasaran tembusan ke Direktur Teknik dan Aktuaria yakni Sdr. Mohamad Irsyad dan surat tersebut mendapat disposisi oleh Sdr. Mohamad Irsyad (Direktur Teknik dan Aktuaria) pada tanggal 3 Oktober 2013 yakni "Disetujui 10% dalam rapat direksi"
- Bahwa selanjutnya Sdr. Yon Maryono memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Laimin (Kepala Wilayah Pematang Siantar) melalui surat Nomor: 516/Div.Ask/PMS/ X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 perihal Persetujuan Biaya Penutupan PT. BSRE berdasarkan disposisi Direktur Teknik dan Aktuaria tanggal 3 Oktober 2013 pada surat Divisi Askum Nomor 512/Div.Ask/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 yang menyetujui Biaya Pengurusan Penutupan sebesar 10% dari Dana Awal ( $10\% \times 84.785.644.477,- = \text{Rp.} 8.478.564.447$ )
- Bahwa Nota Sekretaris Perusahaan Berdasarkan Keputusan Rapat Direksi No. 19/RD/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 Perihal Nilai Cash Flow PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate, memutuskan menetapkan Nilai Cash Flow PT BSRE sebesar Rp. 102.151.978.860,- dalam program PKK disepakati menjadi Dana Awal Program asuransi Mitra Save sebesar Rp.84.785.644.477,- atas kesepakatan tersebut Direksi menyetujui Biaya Pengurusan Penutupan tersebut sebesar 10% dari Dana Awal atau  $10\% \times \text{Rp.}84.785.644.477,- = \text{Rp.}8.478.564.447,-$ .
- Bahwa atas dasar surat dari Sdr. Yon Maryono tersebut maka Sdr. Laimin (Kepala Wilayah Pematang Siantar) meminta dropping ke Kantor Pusat Cq.Departemen Keuangan melalui surat Nomor : 587/Kw-PS/BNK/Keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 dan Surat No. 409/QPS/keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 perihal pengajuan Biaya Penutupan Asuransi Mitra Save untuk karyawan dan Staff PT. BSRE, sebesar Rp.8.478.564.447,-
- Bahwa selanjutnya Sdr. Sri Asih (Kepala Departemen Keuangan) membuat memo tanggal 4 Oktober 2013 ditujukan kepada Sdr. Mohamad Irsyad (Direktur Teknik dan Aktuaria) untuk mohon persetujuan melaksanakan dropping sebesar

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 356/PID.SUS/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) dari permintaan sebesar Rp.8.478.564.447,- mengingat likuiditas perusahaan pada saat itu tidak mencukupi, sedangkan sisanya akan didropping kemudian. Memo ini mendapat disposisi tanggal 4 Oktober 2014 oleh Sdr. Mohamad Irsyad (Direktur Teknik dan Aktuaria) yakni "Acc untuk dibayarkan". Dropping dana sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) dikirim ke Kantor Wilayah Pematang Siantar tanggal 4 Oktober 2013.

- Bahwa Pembukuan dropping Biaya Penghargaan Agen dari Kantor Wilayah Pematang Siantar dibuka di Kantor Cabang Askum Pematang Siantar pada tanggal 04 Oktober 2014 Bukti Kas Nomor 18 sebesar Rp.5.000.000.000,- dan pada tanggal 22 Oktober 2014 Bukti Kas Nomor 81 sebesar Rp. 150.000.000,- dan Rp.3.328.564.447, sehingga total pembukuan biaya penghargaan sebesar Rp.8.478.564.447,-.
- Bahwa Pembukuan dan pengeluaran Biaya Pengurusan Penutupan proses perubahan polis di PT BSRE yaitu pada tanggal 22 Oktober 2013 Bukti Kas Nomor 82 dibuku Biaya Penghargaan Agen sebesar Rp.1.288.602.351,- neper 3418 dengan pajak Pph Pasal 21 neper 1310 sebesar Rp.125.569.044,- dan dibuku Penghargaan Agen Rp.7.189.962.097,- neper 3418 dengan pajak Pph Pasal 21 neper 1310 sebesar Rp.1.002.886.815,-. Sehingga total biaya penghargaan agen setelah dipotong pajak Pph Pasal 21 sebesar Rp.7.350.108.589,-.
- Bahwa sebelum Agen menerima uang apresiasi tersebut maka terlebih dahulu harus dibuatkan atau harus ada Agen penutup, yang berfungsi untuk menandatangani Dokumen Administrasi Penutupan, untuk itu Sdr. Muhammad Joni Nasution menunjuk Agen penutup yaitu Sdri. Julia Santa Erika Damanik dan Sdr. Yhogi Aswandi. setelah ditunjuk agen penutupnya maka Kantor Cabang Askum Pematang Siantar memproses kelengkapan Administrasi dan Pembukuan dimana semua kelengkapan Dokumen tersebut ditandatangani oleh kedua Agen Penutup tersebut.
- Bahwa Pembukuan pengeluaran Biaya Apresiasi kepada agen atas nama :
  - (1) Julia Santa Erika Damanik Rp.7.189.962.097,- potong pajak Rp.1.002.886.815,- netto Rp.6.187.075.282, ditandatangani oleh Julia Santa Erika Damanik.
  - (2) Yogi Aswandi Rp.1.288.602.351,- pajak Rp.125.569.044,- netto Rp.1.163.033.307,- ditandatangani Yogi Aswandi
- Bahwa faktanya Sdri. Julia Santa Erika Damanik dan Sdr. Yhogi Aswandi tidak pernah menerima uang untuk agen tersebut melainkan dibagi-bagi kepada beberapa orang yakni :

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 356/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Sdr. Togar Simanjuntak Rp.2.500.000.000,- tunai dengan tanda terima, dana dari cek Mandiri no.FV428141 (tanda terima ditandatangani Sdr. Togar Simanjuntak)
- (2) Sdr. Christina Ginting / Istri Bp.Togar Rp. 1.550.000.000,- ditransfer ke rekening BRI 603201000068998 an. Christina Ginting, dari Mandiri no.FV428145.
- (3) Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.800.000.000,- cek Mandiri No.FV430335 dengan tanda terima check (disimpan pada laporan pembukuan)
- (4) Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.163.614.589,- cash tidak ada tanda terima (dipotong kas bon biaya operasional Sdr. Muhammad Joni Nasution) ongkos biaya perjalanan dinas Sdr. Muhammad Joni Nasution ke kantor Pusat Jakarta atas persetujuan dari kepala kantor wilayah.
- (5) Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.1.000.000.000,- cek Mandiri no.FV428140 dengan tanda terima (disimpan pada laporan pembukuan) ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama M Joni Nasution no 107 0010838888
- (6) Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.536.494.000,- cek BNI no.CF800984 dengan tanda terima dan ditransfer ke rekening Bank BNI atas nama M Joni Nasution.
- (7) Sdr. Yon Maryono Rp.300.000.000,- cek BNI no CF800981 tanda terima Sdr. Sdr. Laimin
- (8) Sdr. Yon Maryono Rp.500.000.000,- cek BNI no CF800982 dengan tanda terima Sdr. Laimin.

Total keseluruhan dana yang dibagikan adalah sebesar 7.350.108.589,- setelah dipotong pajak Rp.1.128.455.859,-

- Bahwa komisi tersebut dibayarkan dari pendapatan Premi, sehingga komisi berasal dari kekayaan (asset) Perusahaan Asuransi, pengembalian (refund) Kelebihan Pembayaran Manfaat Asuransi adalah pengembalian kekayaan Perusahaan Asuransi Jiwa dari pihak luar.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa AGUSTIAR HENDRO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD JONI NASUTION, dan Sdr. YON MARYONO bin WAGIMAN HARTO MIHARJIO (keduanya masing-masing

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 356/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penuntutan terpisah), pada bulan Mei 2013 sampai dengan November 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2013, bertempat di Kantor Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yang beralamat di Gedung Wisma Bumiputera, Jalan Jend. Sudirman Kav.75, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menerima, menadahi, membeli, atau mengagunkan, atau menjual kembali kekayaan perusahaan yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa barang-barang tersebut adalah kekayaan perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan reasuransi*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 merupakan perusahaan asuransi jiwa dengan ijin usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-070/KM.13/1998 tanggal 15 Juni 1998 yang bergerak di bidang perasuransian khususnya asuransi jiwa.
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2013 dilakukan pertemuan antara Pihak PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate (selanjutnya disebut PT. BSRE) dengan AJB Bumiputera 1912 yang dihadiri oleh pihak AJB Bumiputera 1912 diantaranya yaitu Sdr. Fauzi Arfan (Direktur Teknik dan Aktuaria), Terdakwa Agustiar Hendro (*Chief Marketing Officer/CMO*), Sdr. Laimin (Kepala Wilayah Pematang Siantar), Sdr. Purwanto (Kabag. Departemen Aktuaria) dan Sdr. Muhammad Joni Nasution (Kabag. Teknik Kawil Pematang Siantar), sedangkan dari pihak PT BSRE dihadiri diantaranya Sdr. Richard Siahaan, dan dalam pertemuan tersebut diperoleh keputusan antara lain berupa:
  - PT. BSRE tidak memiliki kontrak khusus atau perjanjian dengan broker.
  - PT. BSRE memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan AJB Bumiputera 1912 dan telah diubah dengan addendum.
  - PT. BSRE akan terus membayar Current Service Liability (CSL) kepada AJB Bumiputera 1912.
  - Perubahan PKS akan dibuat dengan melibatkan semua pihak
- Bahwa selanjutnya Sdr. Laimin selaku Kepala Wilayah Pematang Siantar mengirim surat Nomor : 530/CMO/Kawil-PS/DC/2013 tanggal 12 September 2013, yang ditujukan kepada Terdakwa Agustiar Hendro selaku *Chief Marketing Officer (CMO)*, Perihal Permohonan Penyelesaian Permasalahan Kelangsungan Kerjasama dengan PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate (BSRE) menyampaikan bahwa dengan adanya pergantian Manajemen di PT.BSRE, menimbulkan masalah kelangsungan kerjasama dan akan mengalihkan kepada pihak lain. Disamping itu dalam surat tersebut disampaikan pula hasil

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 356/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendekatan kepada pihak PT. BSRE yang intinya President Director PT. BSRE meminta pembagian hasil selama tahun 2009 sampai dengan 2013 sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

- Bahwa pada tanggal 23 September 2013, Sdr. Togar Simanjuntak selaku *President Director* PT. BSRE mengirimkan surat nomor TS-017/13 tertanggal 23 September 2013 kepada Kepala Wilayah AJB Bumiputera 1912 Pematang Siantar, dengan subject Revisi Perjanjian Kerjasama antara PT.BSRE dengan AJB Bumiputera 1912.
- Bahwa pada tanggal 26 September 2013, Sdr. Togar Simanjuntak mengundang Sdr. Laimin untuk mengadakan pertemuan yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 September 2013 bertempat di Conference Room, Head Office PT. BSRE untuk pembahasan Revisi PKS.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2013 disetujui dan disepakati perjanjian kerjasama baru antara Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate (PT BSRE) sebagai berikut:
  - Perjanjian Kerjasama Tentang Program Mitra Save Bagi Karyawan Harian dan Bulanan PT. BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE Nomor AJB Bumiputera 1912 : 078/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013 ditandatangani oleh Terdakwa Agustiar Hendro/Chief Marketing Officer (CMO).
  - Perjanjian Kerjasama Tentang Program Mitra Save Bagi Karyawan Staff PT.BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE Nomor AJB Bumiputera 1912 : 079/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013 oleh Terdakwa Agustiar Hendro/Chief Marketing Officer (CMO).
- Bahwa Penandatanganan PKS tersebut tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, karena tidak dilengkapi Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 AD/ART AJB Bumiputera 1912 tahun 2011 dan SK Direksi No. SK.3/DIR/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Chief Marketing Officer.
- Bahwa dengan ditandatanganinya PKS tentang Program Mitra Save PT BSRE tersebut maka Sdr. Yon Maryono selaku Kepala Divisi Askum melalui surat Nomor 512/Div.Ask/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013, mengajukan permohonan Persetujuan Biaya Pengurusan Penutupan PT. BSRE sebesar 12,5% dari dana awal atau  $12.5\% \times \text{Rp.}84.785.644.477,- = \text{Rp.}10.598.205.560,-$  kepada Direktur Pemasaran tembusan ke Direktur Teknik dan Aktuaria yakni Sdr. Mohamad Irsyad dan surat tersebut mendapat disposisi oleh Sdr. Mohamad Irsyad (Direktur Teknik dan Aktuaria) pada tanggal 3 Oktober 2013 yakni "Disetujui 10% dalam rapat direksi"

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 356/PID.SUS/2021/PT DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sdr. Yon Maryono memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Laimin (Kepala Wilayah Pematang Siantar) melalui surat Nomor: 516/Div.Ask/PMS/ X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 perihal Persetujuan Biaya Penutupan PT. BSRE berdasarkan disposisi Direktur Teknik dan Aktuaria tanggal 3 Oktober 2013 pada surat Divisi Askum Nomor 512/Div.Ask/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 yang menyetujui Biaya Pengurusan Penutupan sebesar 10% dari Dana Awal ( $10\% \times 84.785.644.477,- = \text{Rp. } 8.478.564.447$ )
- Bahwa Nota Sekretaris Perusahaan Berdasarkan Keputusan Rapat Direksi No. 19/RD/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 Perihal Nilai Cash Flow PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate, memutuskan menetapkan Nilai Cash Flow PT BSRE sebesar Rp. 102.151.978.860,- dalam program PKK disepakati menjadi Dana Awal Program asuransi Mitra Save sebesar Rp.84.785.644.477,- atas kesepakatan tersebut Direksi menyetujui Biaya Pengurusan Penutupan tersebut sebesar 10% dari Dana Awal atau  $10\% \times \text{Rp.84.785.644.477,-} = \text{Rp.8.478.564.447,-}$ .
- Bahwa atas dasar surat dari Sdr. Yon Maryono tersebut maka Sdr. Laimin (Kepala Wilayah Pematang Siantar) meminta dropping ke Kantor Pusat Cq.Departemen Keuangan melalui surat Nomor : 587/Kw-PS/BNK/Keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 dan Surat No. 409/QPS/keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 perihal pengajuan Biaya Penutupan Asuransi Mitra Save untuk karyawan dan Staff PT. BSRE, sebesar Rp.8.478.564.447,-
- Bahwa selanjutnya Sdr. Sri Asih (Kepala Departemen Keuangan) membuat memo tanggal 4 Oktober 2013 ditujukan kepada Sdr. Mohamad Irsyad (Direktur Teknik dan Aktuaria) untuk mohon persetujuan melaksanakan dropping sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) dari permintaan sebesar Rp.8.478.564.447,- mengingat likuiditas perusahaan pada saat itu tidak mencukupi, sedangkan sisanya akan didropping kemudian. Memo ini mendapat disposisi tanggal 4 Oktober 2014 oleh Sdr. Mohamad Irsyad (Direktur Teknik dan Aktuaria) yakni "Acc untuk dibayarkan". Dropping dana sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) dikirim ke Kantor Wilayah Pematang Siantar tanggal 4 Oktober 2013.
- Bahwa Pembukuan dropping Biaya Penghargaan Agen dari Kantor Wilayah Pematang Siantar dibuka di Kantor Cabang Askum Pematang Siantar pada tanggal 04 Oktober 2014 Bukti Kas Nomor 18 sebesar Rp.5.000.000.000,- dan pada tanggal 22 Oktober 2014 Bukti Kas Nomor 81 sebesar Rp. 150.000.000,- dan Rp.3.328.564.447, sehingga total pembukuan biaya penghargaan sebesar Rp.8.478.564.447,-.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 356/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembukuan dan pengeluaran Biaya Pengurusan Penutupan proses perubahan polis di PT BSRE yaitu pada tanggal 22 Oktober 2013 Bukti Kas Nomor 82 dibuku Biaya Penghargaan Agen sebesar Rp.1.288.602.351,- neper 3418 dengan pajak Pph Pasal 21 neper 1310 sebesar Rp.125.569.044,- dan dibuku Penghargaan Agen Rp.7.189.962.097,- neper 3418 dengan pajak Pph Pasal 21 neper 1310 sebesar Rp.1.002.886.815,-. Sehingga total biaya penghargaan agen setelah dipotong pajak Pph Pasal 21 sebesar Rp.7.350.108.589,-
- Bahwa sebelum Agen menerima uang apresiasi tersebut maka terlebih dahulu harus dibuatkan atau harus ada Agen penutup, yang berfungsi untuk menandatangani Dokumen Administrasi Penutupan, untuk itu Sdr. Muhammad Joni Nasution menunjuk Agen penutup yaitu Sdri. Julia Santa Erika Damanik dan Sdr. Yhogi Aswandi. setelah ditunjuk agen penutupnya maka Kantor Cabang Askum Pematang Siantar memproses kelengkapan Administrasi dan Pembukuan dimana semua kelengkapan Dokumen tersebut ditandatangani oleh kedua Agen Penutup tersebut.
- Bahwa Pembukuan pengeluaran Biaya Apresiasi kepada agen atas nama :
  1. Julia Santa Erika Damanik Rp.7.189.962.097,- potong pajak Rp.1.002.886.815,- netto Rp.6.187.075.282, ditandatangani oleh Julia Santa Erika Damanik.
  2. Yogi Aswandi Rp.1.288.602.351,- pajak Rp. 125.569.044,- netto Rp.1.163.033.307,- ditandatangani Yogi Aswandi
- Bahwa faktanya Sdri. Julia Santa Erika Damanik dan Sdr. Yhogi Aswandi tidak pernah menerima uang untuk agen tersebut melainkan dibagi-bagi kepada beberapa orang yakni :
  1. Sdr. Togar Simanjuntak Rp.2.500.000.000,- tunai dengan tanda terima, dana dari cek Mandiri no.FV428141 (tanda terima ditandatangani Sdr. Togar Simanjuntak)
  2. Sdr. Christina Ginting / Istri Bp.Togar Rp. 1.550.000.000,- ditransfer ke rekening BRI 603201000068998 an. Christina Ginting, dari Mandiri no.FV428145.
  3. Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.800.000.000,- cek Mandiri No.FV430335 dengan tanda terima check (disimpan pada laporan pembukuan)
  4. Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.163.614.589,- cash tidak ada tanda terima (dipotong kas bon biaya operasional Sdr. Muhammad Joni Nasution) ongkos biaya perjalanan dinas Sdr. Muhammad Joni Nasution ke kantor Pusat Jakarta atas persetujuan dari kepala kantor wilayah.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 356/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.1.000.000.000,- cek Mandiri no.FV428140 dengan tanda terima (disimpan pada laporan pembukuan) ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama M Joni Nasution no 107 0010838888
6. Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.536.494.000,- cek BNI no.CF800984 dengan tanda terima dan ditransfer ke rekening Bank BNI atas nama M Joni Nasution.
7. Sdr. Yon Maryono Rp.300.000.000,- cek BNI no CF800981 tanda terima Sdr. Sdr. Laimin
8. Sdr. Yon Maryono Rp.500.000.000,- cek BNI no CF800982 dengan tanda terima Sdr. Laimin.

Total keseluruhan dana yang dibagikan adalah sebesar 7.350.108.589,- setelah dipotong pajak Rp.1.128.455.859,-

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa AGUSTIAR HENDRO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD JONI NASUTION, dan Sdr. YON MARYONO bin WAGIMAN HARTO MIHARJIO (keduanya masing-masing dalam penuntutan terpisah), pada bulan Mei 2013 sampai dengan November 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2013, bertempat di Kantor Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yang beralamat di Gedung Wisma Bumiputera, Jalan Jend. Sudirman Kav.75, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau perusahaan reasuransi*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 merupakan perusahaan asuransi jiwa dengan ijin usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-070/KM.13/1998 tanggal 15 Juni 1998 yang bergerak di bidang perasuransian khususnya asuransi jiwa.
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2013 dilakukan pertemuan antara Pihak PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate (selanjutnya disebut PT. BSRE) dengan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 356/PID.SUS/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJB Bumiputera 1912 yang dihadiri oleh pihak AJB Bumiputera 1912 diantaranya yaitu Sdr. Fauzi Arfan (Direktur Teknik dan Aktuaria), Terdakwa Agustiar Hendro (*Chief Marketing Officer/CMO*), Sdr. Laimin (Kepala Wilayah Pematang Siantar), Sdr. Purwanto (Kabag. Departemen Aktuaria) dan Sdr. Muhammad Joni Nasution (Kabag. Teknik Kawil Pematang Siantar), sedangkan dari pihak PT BSRE dihadiri diantaranya Sdr. Richard Siahaan, dan dalam pertemuan tersebut diperoleh keputusan antara lain berupa:

- PT. BSRE tidak memiliki kontrak khusus atau perjanjian dengan broker.
  - PT. BSRE memilki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan AJB Bumiputera 1912 dan telah diubah dengan addendum.
  - PT. BSRE akan terus membayar Current Service Liability (CSL) kepada AJB Bumiputera 1912.
  - Perubahan PKS akan dibuat dengan melibatkan semua pihak
- Bahwa selanjutnya Sdr. Laimin selaku Kepala Wilayah Pematang Siantar mengirim surat Nomor : 530/CMO/Kawil-PS/DC/2013 tanggal 12 September 2013, yang ditujukan kepada Terdakwa Agustiar Hendro selaku *Chief Marketing Officer* (CMO), Perihal Permohonan Penyelesaian Permasalahan Kelangsungan Kerjasama dengan PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate (BSRE) menyampaikan bahwa dengan adanya pergantian Manajemen di PT.BSRE, menimbulkan masalah kelangsungan kerjasama dan akan mengalihkan kepada pihak lain. Disamping itu dalam surat tersebut disampaikan pula hasil pendekatan kepada pihak PT. BSRE yang intinya President Director PT. BSRE meminta pembagian hasil selama tahun 2009 sampai dengan 2013 sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Bahwa pada tanggal 23 September 2013, Sdr. Togar Simanjuntak selaku *President Director* PT. BSRE mengirimkan surat nomor TS-017/13 tertanggal 23 September 2013 kepada Kepala Wilayah AJB Bumiputera 1912 Pematang Siantar, dengan subject Revisi Perjanjian Kerjasama antara PT. BSRE dengan AJB Bumiputera 1912.
- Bahwa pada tanggal 26 September 2013, Sdr. Togar Simanjuntak mengundang Sdr. Laimin untuk mengadakan pertemuan yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 September 2013 bertempat di Conference Room, Head Office PT. BSRE untuk pembahasan Revisi PKS.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2013 disetujui dan disepakati perjanjian kerjasama baru antara Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate (PT BSRE) sebagai berikut:
- Perjanjian Kerjasama Tentang Program Mitra Save Bagi Karyawan Harian dan Bulanan PT. BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE Nomor

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 356/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJB Bumiputera 1912 : 078/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013 ditandatangani oleh Terdakwa Agustiar Hendro/Chief Marketing Officer (CMO).

- Perjanjian Kerjasama Tentang Program Mitra Save Bagi Karyawan Staff PT.BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE Nomor AJB Bumiputera 1912 : 079/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013 oleh Terdakwa Agustiar Hendro/Chief Marketing Officer (CMO).
- Bahwa Penandatanganan PKS tersebut tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, karena tidak dilengkapi Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 AD/ART AJB Bumiputera 1912 tahun 2011 dan SK Direksi No. SK.3/DIR/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Chief Marketing Officer.
- Bahwa dengan ditandatanganinya PKS tentang Program Mitra Save PT BSRE tersebut maka Sdr. Yon Maryono selaku Kepala Divisi Askum melalui surat Nomor 512/Div.Ask/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013, mengajukan permohonan Persetujuan Biaya Pengurusan Penutupan PT. BSRE sebesar 12,5% dari dana awal atau  $12.5\% \times \text{Rp.}84.785.644.477,- = \text{Rp.}10.598.205.560,-$  kepada Direktur Pemasaran tembusan ke Direktur Teknik dan Aktuaria yakni Sdr. Mohamad Irsyad dan surat tersebut mendapat disposisi oleh Sdr. Mohamad Irsyad (Direktur Teknik dan Aktuaria) pada tanggal 3 Oktober 2013 yakni "Disetujui 10% dalam rapat direksi"
- Bahwa selanjutnya Sdr. Yon Maryono memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Laimin (Kepala Wilayah Pematang Siantar) melalui surat Nomor: 516/Div.Ask/PMS/ X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 perihal Persetujuan Biaya Penutupan PT. BSRE berdasarkan disposisi Direktur Teknik dan Aktuaria tanggal 3 Oktober 2013 pada surat Divisi Askum Nomor 512/Div.Ask/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 yang menyetujui Biaya Pengurusan Penutupan sebesar 10% dari Dana Awal ( $10\% \times 84.785.644.477,- = \text{Rp. } 8.478.564.447$ )
- Bahwa Nota Sekretaris Perusahaan Berdasarkan Keputusan Rapat Direksi No. 19/RD/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 Perihal Nilai Cash Flow PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate, memutuskan menetapkan Nilai Cash Flow PT BSRE sebesar Rp. 102.151.978.860,- dalam program PKK disepakati menjadi Dana Awal Program asuransi Mitra Save sebesar Rp.84.785.644.477,- atas kesepakatan tersebut Direksi menyetujui Biaya Pengurusan Penutupan tersebut sebesar 10% dari Dana Awal atau  $10\% \times \text{Rp.}84.785.644.477,- = \text{Rp.}8.478.564.447,-$ .
- Bahwa atas dasar surat dari Sdr. Yon Maryono tersebut maka Sdr. Laimin (Kepala Wilayah Pematang Siantar) meminta dropping ke Kantor Pusat

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 356/PID.SUS/2021/PT DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. Departemen Keuangan melalui surat Nomor : 587/Kw-PS/BNK/Keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 dan Surat No. 409/QPS/keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 perihal pengajuan Biaya Penutupan Asuransi Mitra Save untuk karyawan dan Staff PT. BSRE, sebesar Rp.8.478.564.447,-

- Bahwa selanjutnya Sdr. Sri Asih (Kepala Departemen Keuangan) membuat memo tanggal 4 Oktober 2013 ditujukan kepada Sdr. Mohamad Irsyad (Direktur Teknik dan Aktuaria) untuk mohon persetujuan melaksanakan dropping sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) dari permintaan sebesar Rp.8.478.564.447,- mengingat likuiditas perusahaan pada saat itu tidak mencukupi, sedangkan sisanya akan didropping kemudian. Memo ini mendapat disposisi tanggal 4 Oktober 2014 oleh Sdr. Mohamad Irsyad (Direktur Teknik dan Aktuaria) yakni "Acc untuk dibayarkan". Dropping dana sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) dikirim ke Kantor Wilayah Pematang Siantar tanggal 4 Oktober 2013.
- Bahwa Pembukuan dropping Biaya Penghargaan Agen dari Kantor Wilayah Pematang Siantar dibuka di Kantor Cabang Askum Pematang Siantar pada tanggal 04 Oktober 2014 Bukti Kas Nomor 18 sebesar Rp.5.000.000.000,- dan pada tanggal 22 Oktober 2014 Bukti Kas Nomor 81 sebesar Rp. 150.000.000,- dan Rp.3.328.564.447, sehingga total pembukuan biaya penghargaan sebesar Rp.8.478.564.447,-.
- Bahwa Pembukuan dan pengeluaran Biaya Pengurusan Penutupan proses perubahan polis di PT BSRE yaitu pada tanggal 22 Oktober 2013 Bukti Kas Nomor 82 dibuku Biaya Penghargaan Agen sebesar Rp.1.288.602.351,- neper 3418 dengan pajak Pph Pasal 21 neper 1310 sebesar Rp.125.569.044,- dan dibuku Penghargaan Agen Rp.7.189.962.097,- neper 3418 dengan pajak Pph Pasal 21 neper 1310 sebesar Rp.1.002.886.815,-. Sehingga total biaya penghargaan agen setelah dipotong pajak Pph Pasal 21 sebesar Rp.7.350.108.589,-
- Bahwa sebelum Agen menerima uang apresiasi tersebut maka terlebih dahulu harus dibuatkan atau harus ada Agen penutup, yang berfungsi untuk menandatangani Dokumen Administrasi Penutupan, untuk itu Sdr. Muhammad Joni Nasution menunjuk Agen penutup yaitu Sdri. Julia Santa Erika Damanik dan Sdr. Yhogi Aswandi. setelah ditunjuk agen penutupnya maka Kantor Cabang Askum Pematang Siantar memproses kelengkapan Administrasi dan Pembukuan dimana semua kelengkapan Dokumen tersebut ditandatangani oleh kedua Agen Penutup tersebut.
- Bahwa Pembukuan pengeluaran Biaya Apresiasi kepada agen atas nama :

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 356/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Julia Santa Erika Damanik Rp.7.189.962.097,- potong pajak Rp.1.002.886.815,- netto Rp.6.187.075.282, ditandatangani oleh Julia Santa Erika Damanik.
2. Yogi Aswandi Rp.1.288.602.351,- pajak Rp. 125.569.044,- netto Rp.1.163.033.307,- ditandatangani Yogi Aswandi
- Bahwa faktanya Sdri. Julia Santa Erika Damanik dan Sdr. Yhogi Aswandi tidak pernah menerima uang untuk agen tersebut melainkan dibagi-bagi kepada beberapa orang yakni :
  1. Sdr. Togar Simanjuntak Rp.2.500.000.000,- tunai dengan tanda terima, dana dari cek Mandiri no.FV428141 (tanda terima ditandatangani Sdr. Togar Simanjuntak)
  2. Sdr. Christina Ginting / Istri Bp.Togar Rp. 1.550.000.000,- ditransfer ke rekening BRI 603201000068998 an. Christina Ginting, dari Mandiri no.FV428145.
  3. Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.800.000.000,- cek Mandiri No.FV430335 dengan tanda terima check (disimpan pada laporan pembukuan)
  4. Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.163.614.589,- cash tidak ada tanda terima (dipotong kas bon biaya operasional Sdr. Muhammad Joni Nasution) ongkos biaya perjalanan dinas Sdr. Muhammad Joni Nasution ke kantor Pusat Jakarta atas persetujuan dari kepala kantor wilayah.
  5. Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.1.000.000.000,- cek Mandiri no.FV428140 dengan tanda terima (disimpan pada laporan pembukuan) ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama M Joni Nasution no 107 0010838888
  6. Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.536.494.000,- cek BNI no.CF800984 dengan tanda terima dan ditransfer ke rekening Bank BNI atas nama M Joni Nasution.
  7. Sdr. Yon Maryono Rp.300.000.000,- cek BNI no CF800981 tanda terima Sdr. Sdr. Laimin
  8. Sdr. Yon Maryono Rp.500.000.000,- cek BNI no CF800982 dengan tanda terima Sdr. Laimin.

Total keseluruhan dana yang dibagikan adalah sebesar 7.350.108.589,- setelah dipotong pajak Rp.1.128.455.859,-

- Bahwa pencatatan biaya apresiasi atau penghargaan kepada dua agen yaitu sdr Yhogi Aswandi dan Sdr. Julia S.E. Damanik kedalam pembukuan AJBB merupakan pencatatan palsu karena faktanya uang tersebut diterima oleh Sdr. Muhammad Joni Nasution, Sdr. Yon Maryono dan pegawai AJBB lain serta

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 356/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur BSRE sebesar Rp.8,4 Miliar (dipotong pajak menjadi Rp.7.350.108.589,-) terkait switching product PKK menjadi Mitra Save pada PT BSRE, merupakan pencatatan palsu, selan itu Bukti penerima pembayaran Biaya Pengurusan Penutupan berikut kwitansi penerimaan oleh dua agen tersebut juga palsu karena dibuat seolah-oleh dua orang agen tersebut yang merima uang biaya apresiasi tersebut.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan pendapatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sela Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Jkt Sel tanggal 25 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi/keberatan Penasihat Hukum terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 94/Pid.Sus/ 2021/PN.Jkt.Sel., atas nama Terdakwa Agustiar Hendro;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap putusan sela Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding sesuai Surat Keterangan Panitera Nomor 28/Ket.Pan.Pid/2021/PN Jkt Sel tanggal 29 Maret 2021 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 28/Akta.Pid/2021/PN Jkt Sel tanggal 30 Maret 2021;

Menimbang, bahwa surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk-PDM-11/JKTSL/04/2020 tanggal 14 Oktober 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTIAR HENDRO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan Menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan dan atau mengagunkan tanpa hak kekayaan perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 356/PID.SUS/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTIAR HENDRO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Foto copy Daftar hadir meeting tanggal 31 Mei 2013 di PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate (BSRE) dan hasilnya.
  - 2) Foto copy Surat Nomor: 033/PT.BSRE/BP/IX/2013 tanggal 25 September 2013 pertemuan dalam rangka presentasi dan pelaksanaan revisi perjanjian kerjasama antara PT. BSRE dengan PT. AJB Bumiputera 1912.
  - 3) Foto copy Surat pertemuan pembahasan revisi PKS dari PT. BSRE.
  - 4) Foto copy Surat Perjanjian kerjasama antara PT. BSRE dengan AJB Bumiputera 1912 Nomor AJB Bumiputera 1912: 078/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013.
  - 5) Foto copy Surat Perjanjian kerjasama antara PT. BSRE dengan AJB Bumiputera 1912 Nomor AJB Bumiputera 1912: 079/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013.
  - 6) Foto copy SuratNo.: 530/CM)/Kawil-PS/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang permohonan penyelesaian permasalahan kelangsungan kerjasama dengan PT. BSRE
  - 7) Foto copy Surat Nomor: 039/AKTPRSHN/Dir-Tek/IX/2013 tanggal 2 Oktober 2013 tentang laporan hasil negosiasi antara AJB Bumiputera 1912 dengan PT. BSRE dari Aktuaris Perusahaan.
  - 8) Foto Copy Executive Summaries Tim Negosiasi dengan PT. BSRE.
  - 9) Foto copy Surat Nomor: 512/Div. Ask/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 tentang mohon persetujuan biaya pemasaran penutupan PT. BSRE.
  - 10) Foto copy Surat Nomor: 516/Div. Ask/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang persetujuan biaya penutupan PT. BSRE.
  - 11) Foto copy Surat Nomor: 409/QPS/Keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang pengajuan biaya penutupan asuransi Mitra Save untuk karyawan dan Staf PT. BSRE.
  - 12) Foto copy Surat Nomor: 490/Kawil/PMS/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang persetujuan biaya penutupan PT. BSRE.
  - 13) Foto copy Nota Sekretaris Perusahaan berdasarkan keputusan Rapat Direksi No.19/RD/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013.
  - 14) Foto copy Surat Nomor: 527/Div.Ask/Kanwil.Jkt3/PMS/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang persetujuan nilai cash flow PT.BSRE.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 356/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Foto copy Surat Nomor: 408/QPS/Drop/BNK/Keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Permintaan Dana untuk Biaya Kontraktual/Non Kontraktual dan pengeluaran lainnya.
- 16) Foto copy Surat Nomor: 409/QPS/Drop/BNK/Keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Pengajuan Baiay Penutupan Asuransi Mitra Save untuk karyawan dan staff PT. BSRE.
- 17) Foto copy Surat Nomor: 597/Dep.Keu/Kawil-PS/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Pengiriman berkas penutupan pengalihan program asuransi PKK menjadi program asuransi Mitra Save PT. BSRE.
- 18) Foto copy Surat Nomor: 020/Dep-Akn/S&V/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang petunjuk pembukuan biaya penutupan PT. BSRE.
- 19) Asli voucher 22.10.2013 kepada PT. BSRE dan lampiran.
- 20) Asli Kwitansi pengeluaran komisi (Dana Awal) an. Yhogi Aswandi tanggal 8 Oktober 2013 dan Asli Kwitansi pengeluaran komisi (Dana Awal) an. Julia SE Damanik tanggal 8 Oktober 2013.
- 21) Asli Cek Bank Mandiri dan BNI serta Rekonsiliasi Bank Mandiri.
- 22) Asli buku Cek 2013.
- 23) Foto copy Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 No. SK.3/DIR/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Chief Marketing Officer (CMO).
- 24) Foto Copy No. 305/Sekper/BS/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 Hal: Tertib Administrasi Perjanjian Kerjasama (PKS).
- 25) Foto Copy Notulen Keputusan Rapat Direksi No. 19/RD/X/ 2013 tanggal 3 Oktober 2013.
- 26) Foto Copy Tambahan Berita Negara RI Tanggal 4/6-2011 No.47, Petikan Keputusan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Nomor: 15 (Perubahan Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912)
- 27) Asli uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) yang diperoleh dari Karyawan AJB Bumiputer Kanwil dan Cabang Pematang Siantar Sumatera Utara dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) LAIMIN sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah);
  - 2) RIWAN SINANDAR SIDABUTAR sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
  - 3) HENRI CHANDRA MANURUNG sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
  - 4) IKA JUNIARTI VAU sebesar Rp20.000.000,00 (duapuluh juta Rupiah);

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 356/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) EKO SETIAWAN sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah).
- 28) Foto copy sesuai aslinya Cek Nomor CF 800981
- 29) Foto copy sesuai aslinya Cek Nomor CF 800982
- 30) Foto copy sesuai aslinya Cek Nomor CF 800983
- 31) Cek Nomor FV 428140 nominal Rp1.000.000.000,-
- 32) Cek Nomor FV 428141 nominal Rp2.500.000.000,-
- 33) Cek Nomor FV 428145 nominal Rp1.1550.000.000,-
- 34) Cek Nomor FV 430335 nominal Rp800.000.000,-
- 35) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 2052/SDM/PEG/2009 tanggal 01 Desember 2009 tentang Promosi dan Penyesuaian Gaji atas nama Agustiar Hendro, AAAIJ
- 36) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 1157-1/DSDM/2010/PEG tanggal 03 Nopember 2010 tentang Pengukuhan sebagai Kepala Divisi atas nama Agustiar Hendro, AAAIJ
- 37) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 966/DSDM/2013/Peg tanggal 29 Oktober 2013 tentang Mutasi atas nama Agustiar Hendro, AAAIJ
- 38) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 39/DSDM/2014/Peg tanggal 08 Januari 2014 tentang Mutasi atas nama Agustiar Hendro, AAAIJ
- 39) Foto copy sesuai aslinya Surat Peringatan Pertama dan Terakhir Nomor : 3216/SDM/HI/KP/XI/2014 tanggal 3 November 2014 dari Direksi untuk Sdr. Agustiar Hendro, AAAIJ (Stb.3852)
- 40) Foto copy sesuai aslinya Surat Pengunduran Diri Saudara Nomor: 1443/SDM/HI/ KP/V/15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi untuk Sdr. Agustiar Hendro, AAAIJ (Stb.3852)
- 41) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 1087/DSDM/15/PEG tanggal 20 Mei 2015 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena mengundurkan dari dari AJB Bumiputera 1912 atas nama Sdr. Agustiar Hendro, AAAIJ (Stb.3852)
- 42) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 337/DSDM/2013/Peg tanggal 10 April 2013 tentang Promosi dan Mutasi atas nama Yon Maryono, S.Sos., M.M. AAAIJ (Stb.3235)
- 43) Foto copy sesuai aslinya Surat Peringatan Pertama dan Terakhir Nomor : 3217/SDM/HI/KP/XI/2014 tanggal 3 November 2014 dari Direksi untuk Sdr. Yon Maryono, S.Sos., M.M. AAAIJ (Stb.3235)

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 356/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) Foto copy sesuai aslinya Surat Pengunduran Diri Saudara Nomor: 1444/SDM/HI/ KP/V/15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi untuk Sdr. Yon Maryono, S.Sos., M.M. AAAlJ (Stb.3235)
- 45) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 1086/DSDM/15/PEG tanggal 20 Mei 2015 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena mengundurkan diri dari AJB Bumiputera 1912 atas nama Sdr. Yon Maryono, S.Sos., M.M. AAAlJ (Stb.3235)
- 46) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 163-1/DSDM/2013/Peg tanggal 25 Februari 2013 tentang Mutasi dan Promosi atas nama Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
- 47) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 806/DSDM/2013/Peg tanggal 11 September 2013 tentang Pengukuhan dalam Jabatan atas nama Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
- 48) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 1391/DSDM/2014/Peg tanggal 03 November 2014 tentang Mutasi, Turun Jabatan dan golongan gaji atas nama Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
- 49) Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 4155/SDM/HI/PS/XI/2014 tanggal 3 November 2013 tentang Degradasi dan Mutasi Saudara dari Direksi kepada Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
- 50) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 254/DSDM/2018/Peg tanggal 22 Mei 2018 tentang Mutasi dan Alih Tugas atas nama Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
- 51) Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 954/SDM/PEG/KP/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Penunjukan Saudara dari Pengelola Statuter kepada Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
- 52) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 106/DSDM/2019/Peg tanggal 20 Februari 2019 tentang Pengunduran Diri atas nama Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
- 53) Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 334/SDM/HI/MD/II/19 tanggal 20 Februari 2019 tentang Pengunduran Diri Saudara atas Pemintaan Sendiri Saudara dari Direksi kepada Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
- 54) 1(satu) eksemplar Foto copy sesuai aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan Final Nomor: 07/LHPF/05/2014 Tgl Mei 2014.  
(Digunakan dalam perkara An.M.Joni Nasution)
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-  
(lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 356/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Jkt Sel tanggal 25 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUSTIAR HENDRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Turut serta Menggelapkan dengan cara mengalihkan tanpa hak kekayaan perusahaan asuransi jiwa*, dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Foto copy Daftar hadir meeting tanggal 31 Mei 2013 di PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate (BSRE) dan hasilnya.
  2. Foto copy Surat Nomor: 033/PT.BSRE/BP/IX/2013 tanggal 25 September 2013 pertemuan dalam rangka presentasi dan pelaksanaan revisi perjanjian kerjasama antara PT. BSRE dengan PT. AJB Bumiputera 1912.
  3. Foto copy Surat pertemuan pembahasan revisi PKS dari PT. BSRE.
  4. Foto copy Surat Perjanjian kerjasama antara PT. BSRE dengan AJB Bumiputera 1912 Nomor AJB Bumiputera 1912: 078/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013.
  5. Foto copy Surat Perjanjian kerjasama antara PT. BSRE dengan AJB Bumiputera 1912 Nomor AJB Bumiputera 1912: 079/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013.
  6. Foto copy SuratNo.: 530/CM)/Kawil-PS/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang permohonan penyelesaian permasalahan kelangsungan kerjasama dengan PT. BSRE
  7. Foto copy Surat Nomor: 039/AKTPRSHN/Dir-Tek/IX/2013 tanggal 2 Oktober 2013 tentang laporan hasil negosiasi antara AJB Bumiputera 1912 dengan PT. BSRE dari Aktuaris Perusahaan.
  8. Foto Copy Executive Summaries Tim Negosiasi dengan PT. BSRE.
  9. Foto copy Surat Nomor: 512/Div. Ask/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 tentang mohon persetujuan biaya pemasaran penutupan PT. BSRE.
  10. Foto copy Surat Nomor: 516/Div. Ask/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang persetujuan biaya penutupan PT. BSRE.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 356/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Surat Nomor: 409/QPS/Keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang pengajuan biaya penutupan asuransi Mitra Save untuk karyawan dan Staf PT. BSRE.
12. Foto copy Surat Nomor: 490/Kawil/PMS/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang persetujuan biaya penutupan PT. BSRE.
13. Foto copy Nota Sekretaris Perusahaan berdasarkan keputusan Rapat Direksi No.19/RD/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013.
14. Foto copy Surat Nomor: 527/Div.Ask/Kanwil.Jkt3/PMS/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang persetujuan nilai cash flow PT.BSRE.
15. Foto copy Surat Nomor: 408/QPS/Drop/BNK/Keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Permintaan Dana untuk Biaya Kontraktual/Non Kontraktual dan pengeluaran lainnya.
16. Foto copy Surat Nomor: 409/QPS/Drop/BNK/Keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Pengajuan Baiay Penutupan Asuransi Mitra Save untuk karyawan dan staff PT. BSRE.
17. Foto copy Surat Nomor:597/Dep.Keu/Kawil-PS/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Pengiriman berkas penutupan pengalihan program asuransi PKK menjadi program asuransi Mitra Save PT. BSRE.
18. Foto copy Surat Nomor: 020/Dep-Akn/S&V/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang petunjuk pembukuan biaya penutupan PT. BSRE.
19. Asli voucher 22.10.2013 kepada PT. BSRE dan lampiran.
20. Asli Kwitansi pengeluaran komisi (Dana Awal) an. Yhogi Aswandi tanggal 8 Oktober 2013 dan Asli Kwitansi pengeluaran komisi (Dana Awal) an. Julia SE Damanik tanggal 8 Oktober 2013.
21. Asli Cek Bank Mandiri dan BNI serta Rekonsiliasi Bank Mandiri.
22. Asli buku Cek 2013.
23. Foto copy Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 No. SK.3/DIR/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Chief Marketing Officer (CMO).
24. Foto Copy No. 305/Sekper/BS/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 Hal: Tertib Administrasi Perjanjian Kerjasama (PKS).
25. Foto Copy Notulen Keputusan Rapat Direksi No. 19/RD/X/ 2013 tanggal 3 Oktober 2013.
26. Foto Copy Tambahan Berita Negara RI Tanggal 4/6-2011 No.47, Petikan Keputusan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Nomor: 15 (Perubahan Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912)
27. Asli uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak Rp112.500.000.00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) yang

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 356/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari Karyawan AJB Bumiputer Kanwil dan Cabang Pematang Siantar Sumatera Utara dengan rincian sebagai berikut:

1. LAIMIN sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah);
2. RIWAN SINANDAR SIDABUTAR sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
3. HENRI CHANDRA MANURUNG sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
4. IKA JUNIARTI VAU sebesar Rp20.000.000,00 (duapuluh juta Rupiah);
- 6) EKO SETIAWAN sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah).
28. Foto copy sesuai aslinya Cek Nomor CF 800981
29. Foto copy sesuai aslinya Cek Nomor CF 800982
30. Foto copy sesuai aslinya Cek Nomor CF 800983
31. Cek Nomor FV 428140 nominal Rp1.000.000.000,-
32. Cek Nomor FV 428141 nominal Rp2.500.000.000,-
33. Cek Nomor FV 428145 nominal Rp1.1550.000.000,-
34. Cek Nomor FV 430335 nominal Rp800.000.000,-
35. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 2052/SDM/PEG/2009 tanggal 01 Desember 2009 tentang Promosi dan Penyesuaian Gaji atas nama Agustiar Hendro, AAAIJ
36. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 1157-1/DSDM/2010/PEG tanggal 03 Nopember 2010 tentang Pengukuhan sebagai Kepala Divisi atas nama Agustiar Hendro, AAAIJ
37. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 966/DSDM/2013/Peg tanggal 29 Oktober 2013 tentang Mutasi atas nama Agustiar Hendro, AAAIJ
38. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 39/DSDM/2014/Peg tanggal 08 Januari 2014 tentang Mutasi atas nama Agustiar Hendro, AAAIJ
39. Foto copy sesuai aslinya Surat Peringatan Pertama dan Terakhir Nomor : 3216/SDM/HI/KP/XI/2014 tanggal 3 November 2014 dari Direksi untuk Sdr. Agustiar Hendro, AAAIJ (Stb.3852)
40. Foto copy sesuai aslinya Surat Pengunduran Diri Saudara Nomor: 1443/SDM/HI/ KP/V/15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi untuk Sdr. Agustiar Hendro, AAAIJ (Stb.3852)
41. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 1087/DSDM/15/PEG tanggal 20 Mei 2015 tentang Pemutusan Hubungan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 356/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Kerja karena mengundurkan dari dari AJB Bumiputera 1912 atas nama Sdr. Agustiar Hendro, AAIJ (Stb.3852)
42. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 337/DSDM/2013/Peg tanggal 10 April 2013 tentang Promosi dan Mutasi atas nama Yon Maryono, S.Sos., M.M. AAIJ (Stb.3235)
43. Foto copy sesuai aslinya Surat Peringatan Pertama dan Terakhir Nomor : 3217/SDM/HI/KP/XI/2014 tanggal 3 November 2014 dari Direksi untuk Sdr. Yon Maryono, S.Sos., M.M. AAIJ (Stb.3235)
44. Foto copy sesuai aslinya Surat Pengunduran Diri Saudara Nomor: 1444/SDM/HI/ KP/V/15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi untuk Sdr. Yon Maryono, S.Sos., M.M. AAIJ (Stb.3235)
45. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 1086/DSDM/15/PEG tanggal 20 Mei 2015 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena mengundurkan dari dari AJB Bumiputera 1912 atas nama Sdr. Yon Maryono, S.Sos., M.M. AAIJ (Stb.3235)
46. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 163-1/DSDM/2013/Peg tanggal 25 Februari 2013 tentang Mutasi dan Promosi atas nama Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
47. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 806/DSDM/2013/Peg tanggal 11 September 2013 tentang Pengukuhan dalam Jabatan atas nama Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
48. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 1391/DSDM/2014/Peg tanggal 03 November 2014 tentang Mutasi, Turun Jabatan dan golongan gaji atas nama Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
49. Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 4155/SDM/HI/PS/XI/2014 tanggal 3 November 2013 tentang Degradasi dan Mutasi Saudara dari Direksi kepada Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
50. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 254/DSDM/2018/Peg tanggal 22 Mei 2018 tentang Mutasi dan Alih Tugas atas nama Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
51. Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 954/SDM/PEG/KP/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Penunjukan Saudara dari Pengelola Statuter kepada Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
52. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 106/DSDM/2019/Peg tanggal 20 Februari 2019 tentang Pengunduran Diri atas nama Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 334/SDM/HI/MD/II/19 tanggal 20 Februari 2019 tentang Pengunduran Diri Saudara atas Pemintaan Sendiri Saudara dari Direksi kepada Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)

54. 1(satu) eksemplar Foto copy sesuai aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan Final Nomor: 07/LHPF/05/2014 Tgl Mei 2014.

Dipergunakan dalam perkara an. MUHAMMAD JONI NASUTION;

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta.Pid/2021/PN Jkt Sel tanggal 29 November 2021 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 28/Akta.Pid/2021/PN Jkt Sel tanggal 30 November 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta.Pid/2021/PN Jkt Sel tanggal 30 November 2021 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 28/Akta.Pid/2021/PN Jkt Sel tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding Pidana tanggal 28 Desember 2021 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum sesuai Penyerahan Memori Banding Pidana Nomor 28/Akta.Pid/2021/PN Jkt Sel tanggal 29 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding Pidana tanggal 2 Desember 2021 dan telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sesuai Penyerahan Memori Banding Pidana Nomor 28/Akta.Pid/2021/PN Jkt Sel tanggal 17 Desember 2021;

Menimbang, bahwa baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui surat Nomor W10-U3/3540/HK.01/12/2021 tanggal 21 Desember 2021 dan kepada Penuntut Umum melalui surat Nomor W10-U3/3541/HK.01/11/ 2021 tanggal 21

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 356/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, terhitung mulai tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alasan keberatannya terhadap putusan sela Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Jkt Sel tanggal 23 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 berbentuk usaha bersama (mutual), tidak tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
3. Bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo tidak disusun dengan jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati salinan resmi putusan sela Nomor 94/Pid.B/2021/PN Jkt Sel tanggal 23 Maret 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan sela Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yang didirikan pada tanggal 12 Februari 1912 sebagai Badan Hukum Usaha Bersama (Mutual), merupakan perusahaan dalam bidang asuransi jiwa dengan izin usaha sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-070/KM.13/1998 tanggal 15 Juni 1988, dengan demikian Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 tunduk kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1912 tentang Usaha Perasuransian;

Menimbang, bahwa sesuai dakwaan Penuntut Umum, perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dilakukan pada bulan Mei tahun 2013 sampai dengan bulan November 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2013, sehingga dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tetap berlaku Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian,

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 356/PID.SUS/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pada tanggal 17 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penuntut Umum telah dengan tepat menghubungkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian untuk mendakwa perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Mei tahun 2013 sampai dengan bulan November 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum telah menguraikan secara lengkap identitas Terdakwa, yang meliputi: nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan serta dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum pembuat surat dakwaan sesuai Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, juga menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan, sesuai Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, sehingga telah memenuhi persyaratan surat dakwaan baik formil maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan sela Nomor 94/Pid.B/2021/PN Jkt Sel tanggal 23 Maret 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam memori banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Jkt Sel tanggal 25 November 2021, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menyimpulkan fakta-fakta hukum karena sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa, berupa:

1. *Minutes of Meeting* tanggal 30 September 2013 (bukti, lampiran 4)
2. Surat Keputusan Direksi Pelaksana AJB Nomor: SK.19/Dir.Pel/92 tanggal 20 Agustus 1992 mengenai Hak Provisi Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan (bukti, lampiran 10)
3. Putusan Pengadilan Nomor: 262/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Mdn (bukti, lampiran 11)
4. Akta Notaris Pernyataan Keputusan Sidang Tahunan II Tahun 2013 Nomor 44 tanggal 22 Desember 2014 (bukti, lampiran 15)

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 356/PID.SUS/2021/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengesampingkan fakta hukum yang dibuktikan di persidangan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

B. Unsur-unsur dakwaan Kesatu Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tidak terpenuhi dan tidak terbukti, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa biaya pemasaran penutupan setelah dikurangi pajak sejumlah Rp7.350.108.588,00 (tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta seratus delapan ribu lima ratus delapan puluh delapan Rupiah) telah ditetapkan dan disetujui dalam Rapat Direksi sebagaimana tertuang dalam Nota Sekretaris Perusahaan Nomor: 19/RD/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 yang dihadiri oleh seluruh Direksi (bukti, lampiran 9);
2. Bahwa yang berhak menerima hak provisi penutupan asuransi jiwa kumpulan bukan hanya agen, melainkan pihak-pihak di luar agen diperbolehkan, termasuk Terdakwa sebagai pegawai perusahaan sekaligus salah satu anggota tim negosiasi yang ikut andil secara aktif dan terlibat secara langsung dalam proses penutupan asuransi jiwa kumpulan PT BSRE;
3. Bahwa pada saat Keputusan Direksi memutuskan untuk menyetujui pemberian biaya pengurusan penutupan polis PT BSRE kepada tim negosiasi, maka pada saat itu pula status hukumnya sudah bukan sebagai kekayaan perusahaan, karena telah sah menurut hukum untuk diberikan dan diterima oleh tim negosiasi;
4. Bahwa kewenangan Terdakwa dalam hal menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor 078/BP-BSRE/PKS/IX/2013 dan Nomor 079/BP-BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013 adalah berdasarkan mandat dari Direksi sesuai Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 Nomor SK.3/DIR/2012 tentang Chief Marketing Officer tanggal 3 Desember 2012 (bukti, lampiran 7);
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menguraikan lebih lanjut fakta-fakta hukum dan perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

C. Keadaan yang memberatkan Terdakwa karena merugikan Perusahaan AJB Bumiputera 1912 adalah pertimbangan hukum yang keliru/salah. karena:

- Perusahaan mendapatkan keuntungan karena portfolio korporasi PT BSRE tidak jadi dijual/ditarik;
- Perhitungan dari nilai *cash flow* Rp102,1 Milyar menjadi dana awal sejumlah Rp84,7 Milyar sehingga terdapat selisih keuntungan sejumlah 17,3 Milyar

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 356/PID.SUS/2021/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai perhitungan aktuaris perusahaan tersebut dalam surat Nomor 039/AKTPRSHN/Dirtek/IX/2013 tanggal 2 Oktober 2013;

- Perubahan program PKK menjadi Mitra Save jelas menguntungkan perusahaan;
- Perusahaan mengikuti suku bunga pasar;
- Perusahaan tidak kehilangan portfolio (nasabah) di PMA/swasta, sehingga bisa menjaga reputasi perusahaan, khususnya di wilayah Pematang Siantar;

D. Terdakwa sebagai Chief Marketing Officer memenuhi syarat penghapusan pidana (alasan pembenar) sesuai Pasal 51 ayat (1) KUHP, karena:

- Dengan itikad baik memandang bahwa perintah itu datang dari yang berwenang;
- Pelaksanaan perintah harus terletak dalam lingkup pembuat sebagai bawahan;
- Terdakwa hanya menjalankan perintah jabatan sesuai tugas dan kewenangannya sesuai mandat dari Direksi sebagaimana Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 Nomor SK.3/DIR/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Chief Marketing Officer (bukti, lampiran 7), khususnya Diktum Ketiga poin 2;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa AGUSTIAR HENDRO tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 94/PID.SUS/2021/PN.JAK.SEL., tanggal 25 November 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa, AGUSTIAR HENDRO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menurut ketentuan **Pasal 21 Ayat (3)** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian Jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam:

**Dakwaan Kesatu dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum; Atau**

Menurut ketentuan **Pasal 21 Ayat (4)** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian Jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam **Dakwaan Kedua; Atau**

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 356/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut ketentuan **Pasal 21 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian Jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana dalam **Dakwaan Ketiga**;

2. Membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa, AGUSTIAR HENDRO dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan harkat, martabat dan kehormatan, serta nama baik Terdakwa, AGUSTIAR HENDRO seperti semula;
4. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon berkenan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Jkt Sel tanggal 25 November 2021 telah sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Jkt Sel tanggal 25 November 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Jkt Sel tanggal 25 November 2021, memori banding baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor 078/BP-BSRE/PKS/IX/2013 dan Nomor 079/BP-BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013 antara AJB Bumiputera dengan PT BSRE dilakukan tanpa surat kuasa khusus atau pendelegasian wewenang dari Direktur Utama, sesuai ketentuan Pasal 30 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) AJB Bumiputera 1912 Tahun 2011 dan perbuatan Terdakwa tersebut telah melampaui kewenangan Terdakwa selaku Chief Marketing Officer sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor SK.3/DIR/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Chief Marketing Officer;

Menimbang, bahwa perjanjian kerjasama berupa pengalihan program PKK kepada program Mitra Save (*switching*) pada PT BSRE tersebut dibuat untuk menjaga kelangsungan kerjasama AJB Bumiputera 1912 dengan PT BSRE yang

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 356/PID.SUS/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengalihkan kerjasama dengan AJB Bumiputera 1912 kepada pihak lain, namun rencana pengalihan produk asuransi di PT BSRE kepada pihak lain tersebut tanpa didasari bukti berupa dokumen-dokumen pendukung;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari biaya apresiasi terkait pelaksanaan pengalihan produk di PT BSRE sesuai Perjanjian Kerjasama Nomor 078/BP-BSRE/PKS/IX/2013 dan Nomor 079/BP-BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013 tersebut, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 dari Yon Maryono, dengan alasan Terdakwa ikut terlibat dalam proses pengalihan produk asuransi di PT BSRE, padahal Terdakwa sebagai pegawai/pejabat internal dari AJB Bumiputera seharusnya menerima apresiasi/imbalan kerja dalam bentuk gaji dan tunjangan lain yang telah ditetapkan oleh perusahaan, bukan biaya apresiasi, karena biaya penutupan asuransi/biaya apresiasi seharusnya diperuntukkan untuk agen yang memiliki kerjasama tertulis dengan perusahaan, sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian;

Menimbang, bahwa biaya penutupan asuransi/biaya apresiasi tersebut berasal dari rekening tabungan yang dikuasai oleh AJB Bumiputera sehingga termasuk dalam jenis kekayaan perusahaan asuransi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terbukti adanya perbuatan melanggar hukum dalam proses Perjanjian Kerjasama Nomor 078/BP-BSRE/PKS/IX/2013 dan Nomor 079/BP-BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013 dan penerimaan biaya penutupan PT BSRE atau pemberian biaya apresiasi agen yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Jkt Sel., tanggal 25 November 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum, pada pokoknya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, dan tidak ditemukan pula alasan-alasan lainnya yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan *a quo*, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, baik dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara maupun penahanan kota, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Jkt Sel tanggal 23 Maret 2021 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Jkt Sel tanggal 25 November 2021 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara maupun penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, oleh Dr. Artha Theresia, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H. dan H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum., selaku Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, Inna Iskantriana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H.

Dr. Artha Theresia, S.H., M.H.

2. H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Inna Iskantriana, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)